

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.¹ Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).² Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:³

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18. Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:
 - a) Indikator kemiskinan.

³ Peramendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Anggaran Dana Desa.

- b) Indikator Pendidikan Dasar.
- c) Indikator Kesehatan.
- d) Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan merupakan

Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :

- a) Indikator Jumlah Penduduk.
- b) Indikator Luas Wilayah.
- c) Indikator Potensi Ekonomi (PBB).
- d) Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".⁴ Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”.⁵

⁴ Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.⁶

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.⁷

2. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.⁸

HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh

⁷ *Ibid.*

⁸ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa.

kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa

sumber pendapatan desa terdiri dari:⁹

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

⁹ Dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 tentang Sumber Pendapatan Desa.

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota.¹⁰ Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Anggaran Pemasukan Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

¹⁰ Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

3. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.¹¹ Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner,¹² pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah

¹¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.

¹² Stoner dan James A.F. (2006). *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43

pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).¹³ Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82).¹⁴ Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaandesa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

¹³ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*.(Jakarta,Citra Utama, 2005). Hlm 24.

¹⁴ Muhammad Arif. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press. hlm.32.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:¹⁵

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.

B. Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.¹⁶ Pemandagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemandagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93 tentang desa.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.¹⁷ Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.¹⁸ Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.

¹⁷ Agus Subroto. (2000). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm 22.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

- f) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.¹⁹

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.

a. Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

¹⁹ Saifatul Husna dan Shukry Abdullah. "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, (2016) Hlm. 287-289.

7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.²⁰

b. Dasar-dasar pengelolaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah ;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberikan dana oleh Pemerintah melalui Pemerintahan atasan desa. Oleh karena itu, desa

²⁰ *Ibid.* hlm. 291.

dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Ire Yogyakarta good governance dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:²¹

1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
3. APBDes disesuaikan dengan desa.
4. Pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas penelolan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Diterbikannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktis, bukan hanya sekedar normatif. Peraturan ini kemudian diikuti dengan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, sehingga terdapat kesinambungan antara aturan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

²¹ I wayan Saputra. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2012". *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.

C. Siyasah Maliyah

1. Pengertian

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.²²

Secara etimologi Siyasah Maliah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.²³

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Maliyyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

Ruang lingkup fiqih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan

²² Abdul Wahhab Kahallaf. *Politik Hukum Islam*. (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya 1994). hlm 79.

²³ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. hlm 881.

yang harus di ambil untuk mengharnomiskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar²⁴. islam menjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi.

Sember kuangan Negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktifitas negara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang.

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, cara menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahli waris.²⁵

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang

²⁴ *Ibid* ., hlm. 91

²⁵ H. A. Djajuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana. 2003), hlm. 208.

tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syaratsyaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifatsifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya.

Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.²⁶ Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu ketika Umar bin Khatab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari yang telah mengangkat pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah kepada sekretarismu untuk membaca Alquran.' Abu Musa al-Asy'ari menjawab: ,dia adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk masjid.' Kemudian Umar berkata: ,jangan pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah menghinannya, dan janganlah kalian memberi amanat kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai orang yang berikhianat. Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya

²⁶ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-'Adl*, 2, (juli,2013), hlm. 5-6.

dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.²⁷

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk dibagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.²⁸ Siapa saja yang mengharamkan umat muslim untuk mengumpulkan ghanimah, pada saat memperkenalkan sang imam berbuat kehendak hatinya hal ini amat kontradiktif.

Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan yang dua diberikan yang menunggangi kuda. Apabila ghanimah itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang aslinya merupakan milik kamu muslim, dan sebelum dibagi pemiliknya

²⁷ *Ibid.* hlm. 6-8.

²⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), hlm. 333-334.

mengetahi maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya

²⁹

4. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai timbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau segai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jisyah dengan pajak yang diwajibkankeadaan semua orang non muslim laki-laki, meredeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbangan atau hak-hak yang mereka terima.³⁰

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang besarnya jisyah. Abuhanifah melegelompokan besarnya jizyah yang harus dibaya kepada dua kelompok. Kelompok *pertama*, oran kaya di pungut jizyah besar empat puluh delapan dirham. Kelompok *kedua*, kalangan menengah di pungut jizyah sebesar duapuluh dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka di pungut sekedar yang terbesar dan melarang hak

²⁹ *Ibid.* hlm. 336-338.

³⁰ A. Djajuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 229 -230.

pemerintah untuk dalam menetapkan jizyah ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki harta senilai sepuluh ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memiliki dua ratus keatas adalah golongan menengah dan kurangnya dari duaratus adalah golongan fakir.³¹

5. Kharaj

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata akhrajā - yukhriju ikhr ā jan , yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharāj merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

6. Baitulmal

Al-quran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk

³¹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Erlangga,2008).
hlm. 344-345.

melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.³²

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dann untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus diga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahAn khalifah peruntukan masalah masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim hasul memperhitungkan dalam menetapkan segaian harta.³³ kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :

1. Untuk orang fakir miskin.
 2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
 3. Untuk menigkatkan supermasi hukum.
 4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
 5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
 6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .
 7. Untuk meningkatkan kesehatab masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.
7. Sumber Pengeluaran Negara

³² Agus Mariin, “Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 02 (januari, 2014), hlm. 39-40

³³ Ibid., hlm. 41

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam dapat mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Di sini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara persisnya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.³⁴

Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu manerima yang yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

1. Gaji segenap pegawai.
2. Gaji tentara dan kepolisian.
3. Penggalan sungai dan biaya pembanangunan dan perbenahan.
4. Membuat irigasi.
5. Membiayai lembaga permsyakatan.
6. Memperkuat alat pertahanan.
7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

³⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga,2008). hlm. 358

3. Kedudukan Fiqh Maliyah Dalam Sistematika Fiqih Siyasah

Maliyah merupakan Ilmu cabang dari Ilmu Fiqh. Ilmu Fiqih Yang memilik sumber kepada Al Qur'an dan Hadis. Dari Ilmu Fiqih lahirlah, Fiqih Siyasah, secara spesifik dari fiqih Siyasah lahirlah siyasah Maliyah. Sebelum membahas kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum islam secara sistematis. Dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam.³⁵

Secara global hukum Islam dapat dibagi dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaaan secara umum (mu'amalah). Ini dikarenakan islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki rasaaman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala

³⁵ Andri Nirwana, *Fiqih Siyasah Maliyah*. (Banda Aceh, SEAFIQH Banda Aceh, 2017), hlm. 5

aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.³⁶

D. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang di tulis oleh Aprisiami Putriyanti IAIN Purowketo pada tahun 2012 dengan judul “Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo” menunjukkan bahwa penerapan otonomi desa di Desa Aglik memuat tiga agenda pokok yaitu kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa, penguatan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik dilakukan melalui tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu Laporan Penyelegaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Aglik dilakukan melalui program PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, dan pembuatan pupuk organik, masih kurang tanggapnya masyarakat terhadap informasi

³⁶ *Ibid*, hlm. 6

laporan penyelenggaraan desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan kendala dalam menguatkan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik. Sedangkan dalam hal penguatan pemberdayaan masyarakat desa, tidak adanya pembukuan atas penyelenggaraan program serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atas program yang dicanangkan merupakan kendala utama yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Aglik.³⁷ Dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam menjalankan pengolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan penelitian yang terdahulu memiliki perbedaan belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotong royong, kurang transparan pemerintah desa kepada masyarakat untuk pengelolaan dana desa.

Skripsi oleh Hesti Irna Rahmawati IAIN Surakarta pada tahun 2015 dengan judul Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Delapan Desa di Kabupaten Sleman) hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun Desa belum sepenuhnya siap karena masih adakendala dalam implementasi Undang-Undang Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam

³⁷ Aprisiami Putriyanti, "Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo", (Skripsi) IAIN-Purwokerto, 2012.

persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.³⁸ Dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan pengolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meskipun belum sepenuhnya siap dikarenakan keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan SDM yang kurang mendukung. Sedangkan penelitian yang terdahulu memiliki perbedaan belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotong royong, kurang transparan pemerintah desa kepada masyarakat untuk pengelolaan dana desa.

Skripsi Endang Juliana, UIN Sumatera Utara tahun 2017 dengan judul Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di kabupaten asahan menunjukkan bahwa kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan, menemukan adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah desa, dimana nilai selisihnya -0,35. Pemerintah desa memiliki persepsi bahwa mereka telah berperan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat namun masyarakat memberi nilai rendah dibanding penilaian pemerintah desa, dapat dilihat masih banyaknya hambatan yang di jumpai dalam pengolaan dana desa, maka dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan

³⁸ Hesti Irna Rahmawati, "Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Delapan Desa di Kabupaten Sleman), (Skripsi) IAIN-Surakarta, 2015.

di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.³⁹ Dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam menjalankan pengolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan penelitian yang terdahulu memiliki perbedaan belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotong royong, kurang transparan pemerintah desa kepada masyarakat untuk pengelolaan dana desa.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu sama-sama menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam menjalankan pengolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan penelitian yang terdahulu memiliki perbedaan belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotong royong, kurang transparan pemerintah desa kepada masyarakat untuk pengelolaan dana desa.

³⁹ Endang Juliana. "Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan (Studi kasus di di kabupaten asahan, Sumatera Utara)". (Skripsi) UIN-Sumatera utara, 2017.